



SALINAN

WALI KOTA BANJAR  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BANJAR  
NOMOR 39 TAHUN 2022

TENTANG  
PENYELENGGARAAN SATU DATA TINGKAT KOTA BANJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pengendalian pembangunan yang efektif, perlu didukung dengan data yang akurat, mutakhir, terpadu dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dapat dibagipakaikan;
  - b. bahwa untuk memperoleh data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dapat dibagipakaikan, diperlukan perbaikan tata kelola data yang dihasilkan oleh pemerintah melalui penyelenggaraan Satu Data Indonesia;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (5), Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 24 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, ketentuan lebih lanjut mengenai walidata tingkat Daerah dan walidata pendukung, produsen data tingkat Daerah serta Sekretariat Satu Data tingkat Daerah diatur dalam Peraturan Kepala Daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Banjar tentang Penyelenggaraan Satu Data Tingkat Kota Banjar;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
10. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);
11. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
12. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

14. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar 50);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA BANJAR TENTANG PENYELENGGARAAN SATU DATA TINGKAT KOTA BANJAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Banjar.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Banjar.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Banjar.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, kesekretariatan lembaga negara, kesekretariatan lembaga non struktural, dan lembaga pemerintah lainnya.
7. Badan Pusat Statistik adalah lembaga pemerintah yang bertugas di bidang kegiatan statistik, yang secara struktural bertanggungjawab langsung kepada Presiden dan memiliki kantor perwakilan di setiap provinsi dan kabupaten/kota, sebagai instansi vertikal di daerah.
8. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi dari sesuatu/kejadian/kenyataan yang dihadapi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara dan/atau bunyi yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi atau situasi.
9. Statistik adalah data yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis serta sebagai sistem yang mengatur keterkaitan antar unsur dalam penyelenggaraan statistik.

10. Data Statistik adalah Data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian dan analisis.
11. Statistik Dasar adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk keperluan yang bersifat luas, baik pemerintah maupun masyarakat, yang memiliki ciri ciri lintas sektoral, berskala nasional maupun regional dan/atau makro.
12. Statistik Sektoral adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi yang bersangkutan.
13. Statistik Khusus adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan internal dari suatu instansi/perusahaan swasta dalam rangka penyelenggaraan riset atau penelitian.
14. *Geospasial* adalah aspek keruangan yang menunjukkan lokasi, letak, dan posisi suatu objek atau kejadian yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi yang dinyatakan dalam sistem koordinat tertentu.
15. Data *Geospasial* adalah Data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
16. Informasi *Geospasial* adalah Data *Geospasial* yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumihan.
17. Informasi Geospasial Dasar adalah Data Geospasial yang berisi tentang objek yang dapat dilihat secara langsung atau diukur dari kenampakan fisik di muka bumi dan yang tidak berubah dalam waktu yang cukup lama.
18. Informasi Geospasial Tematik adalah informasi geospasial yang menggambarkan satu atau lebih tema tertentu yang dibuat mengacu pada Informasi Geospasial Dasar.
19. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data, serta memudahkan pencarian, penggunaan dan pengelolaan informasi Data.
20. Standar Data adalah standar yang mendasari Data tertentu yang terdiri dari konsep, definisi, cakupan, klasifikasi, ukuran, dan satuan.
21. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas Data yang bersifat unik.
22. Simpul Jaringan adalah institusi yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pengumpulan, pemeliharaan, pemutakhiran, penggunaan dan penyebarluasan Data *Geospasial* dan Informasi *Geospasial* tertentu.

23. Interoperabilitas Data adalah kemampuan Data untuk dibagipakaikan antar sistem yang saling berinteraksi.
24. Data Prioritas adalah Data terpilih yang berasal dari daftar Data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang disepakati dalam Forum Satu Data Tingkat Kota Banjar.
25. Forum Satu Data Tingkat Kota Banjar adalah wadah komunikasi dan koordinasi antara Instansi Pusat dan/atau Instansi Daerah, dan/atau Instansi Daerah lainnya untuk penyelenggaraan Satu Data Tingkat Kota Banjar guna mendukung penyelenggaraan Satu Data Indonesia.
26. Portal Satu Data Tingkat Kota Banjar adalah media berbagi pakai Data di Kota Banjar yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
27. Pembina Data adalah instansi pusat dan/atau instansi daerah yang diberikan kewenangan dan/atau mendapat penugasan untuk melakukan pembinaan terkait Data sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
28. Walidata adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan statistik melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan Data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebarluaskan Data.
29. Walidata pendukung adalah unit pada Perangkat Daerah dan instansi lainnya yang melaksanakan dan mendukung kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengolahan Data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebarluaskan Data dalam lingkup Perangkat Daerah dan instansi lainnya tersebut.
30. Produsen Data adalah unit pada Perangkat Daerah yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
31. Pengguna Data adalah Instansi Pusat, Perangkat Daerah, perseorangan, kelompok orang atau badan hukum yang menggunakan Data.
32. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Pemerintah Kota Banjar.
33. Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola Data pemerintah untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, serta menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.
34. Satu Data Tingkat Kota Banjar adalah kebijakan tata kelola Data Pemerintah Daerah Kota untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Perangkat Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, serta menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan untuk mewujudkan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan daerah yang berkualitas dan efektif, melalui tata kelola data yang baik.

### Pasal 3

Tujuan Peraturan Wali Kota ini:

- a. memberikan acuan pelaksanaan tata kelola data agar implementasi Satu Data Tingkat Kota Banjar linier antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Pusat dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia;
- b. mewujudkan ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan serta mudah diakses dan dibagipakaikan (*Interoperabilitas*) antara instansi Pusat dan Perangkat Daerah;
- c. mewujudkan perencanaan yang berkualitas, pelaksanaan dan pengendalian yang efektif, monitoring dan evaluasi pembangunan yang terukur dan komprehensif serta perumusan kebijakan pembangunan Daerah Kota yang berbasis data dan tepat sasaran; dan
- d. mendorong keterbukaan dan transparansi data, menumbuhkan inovasi dan peran serta lembaga non pemerintah dan masyarakat melalui pemanfaatan keterbukaan data statistik dan informasi *geospasial* daerah untuk kemajuan pembangunan Daerah Kota.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. prinsip Satu Data Tingkat Kota Banjar;
- b. Penyelenggara Satu Data Tingkat Kota Banjar;
- c. forum Satu Data Tingkat Kota Banjar;
- d. sekretariat Satu Data Tingkat Kota Banjar;
- e. sumber dan jenis data;
- f. tahapan pengelolaan data;
- g. hak akses dan berbagi pakai data;
- h. rencana aksi Satu Data Tingkat Kota Banjar;
- i. penyimpanan dan pemusnahan data;
- j. kelembagaan;
- k. koordinasi dan kerja sama;

- l. pendanaan; dan
- m. partisipasi masyarakat dan badan hukum publik

## BAB IV PRINSIP

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 5

Satu Data Tingkat Kota Banjar harus dilakukan berdasarkan prinsip sebagai berikut:

- a. data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi Standar Data;
- b. data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memiliki Metadata;
- c. data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi kaidah Interoperabilitas Data; dan
- d. data yang dihasilkan oleh Produsen data harus menggunakan Prinsip Referensi Data.

### Bagian Kedua Standar Data

#### Pasal 6

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi Standar Data.
- (2) Standar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. konsep;
  - b. definisi;
  - c. klasifikasi;
  - d. ukuran; dan
  - e. satuan.
- (3) Konsep sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan ide yang mendasari data dan tujuan data tersebut diproduksi.
- (4) Definisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan penjelasan tentang data yang memberi batas atau membedakan secara jelas arti dan cakupan data tertentu dengan Data yang lain.
- (5) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan penggolongan data secara sistematis ke dalam kelompok atau kategori berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Pembina Data atau dibakukan secara luas.

- (6) Ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan unit yang digunakan dalam pengukuran jumlah, kadar, atau cakupan.
- (7) Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan besaran tertentu dalam Data yang digunakan sebagai standar untuk mengukur atau menakar sebagai sebuah keseluruhan.

#### Pasal 7

- (1) Selain Data Statistik dan Data Geospasial, Standar Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat disesuaikan standarnya berdasarkan karakteristik atau ciri khusus Data yang distandarkan tersebut.
- (2) Standar Data yang berlaku lintas Perangkat Daerah ditetapkan oleh Pembina Data.

### Bagian Ketiga

#### Metadata

#### Pasal 8

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen data harus dilengkapi dengan Metadata.
- (2) Informasi dalam Metadata harus mengikuti struktur yang baku dan format yang baku.
- (3) Struktur yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merujuk pada bagian informasi tentang data yang harus dicakup dalam Metadata.
- (4) Format yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merujuk pada spesifikasi atau standar teknis dari Metadata.
- (5) Struktur yang baku dan format yang baku untuk Data yang berlaku lintas Perangkat Daerah ditetapkan oleh Pembina Data.

### Bagian Keempat

#### Interoperabilitas Data

#### Pasal 9

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi kaidah Interoperabilitas Data.
- (2) Untuk memenuhi kaidah Interoperabilitas Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Data harus:
  - a. konsisten dalam sintak/bentuk, struktur/skema/ komposisi penyajian, dan semantik/artikulasi keterbacaan; dan
  - b. disimpan dalam format terbuka yang dapat dibaca sistem elektronik.

- (3) Format terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Data yang dapat dipergunakan secara bebas, dipergunakan kembali, dan didistribusikan oleh Pengguna Data.

Bagian Kelima  
Prinsip Referensi Data

Pasal 10

Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENYELENGGARA SATU DATA TINGKAT KOTA BANJAR

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 11

- (1) Penyelenggara Satu Data Tingkat Kota Banjar dilaksanakan oleh:
- a. pembina data;
  - b. walidata;
  - c. walidata pendukung;
  - d. produsen data; dan
  - e. pengguna data.
- (3) Penyelenggaraan Satu Data Tingkat Kota Banjar berada di bawah Wali Kota selaku Penanggung Jawab Forum Satu Data Tingkat Kota Banjar.
- (4) Wali Kota dibantu oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah yang secara *ex officio* bertindak sebagai Koordinator Forum Satu Data Tingkat Kota Banjar.
- (5) Susunan keanggotaan penyelenggaraan Satu Data Tingkat Kota Banjar ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

## Bagian Kedua

### Pembina Data

#### Pasal 12

- (1) Pembina Data terdiri dari:
  - a. pembina data statistik;
  - b. pembina data *geospasial*; dan
  - c. pembina data lainnya.
- (2) Pembina Data statistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Instansi Pusat penyelenggara tugas pemerintahan di bidang statistik yang berkedudukan di wilayah Kota Banjar.
- (3) Pembina Data *geospasial* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang diberikan penugasan oleh Sekretaris Daerah sebagai Pengelola Simpul Jaringan Informasi *Geospasial* di Daerah Kota.
- (4) Pembina Data lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh masing-masing Pembina Data yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (5) Pembina Data mempunyai tugas :
  - a. memberikan rekomendasi dan arahan dalam proses perencanaan pengumpulan Data;
  - b. memeriksa rancangan penyelenggaraan kegiatan survei; dan
  - c. melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Tingkat Kota Banjar.

## Bagian Ketiga

### Walidata dan Walidata Pendukung

#### Pasal 13

- (1) Walidata adalah Perangkat Daerah yang diberikan kewenangan melaksanakan urusan statistik Pemerintah Kota Banjar
- (2) Pemerintah Daerah Kota hanya memiliki 1 (satu) Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas Walidata Pemerintah Daerah Kota.
- (3) Walidata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Walidata Pendukung yang berkedudukan pada setiap Perangkat Daerah sesuai penugasan Wali Kota dan/atau Kepala Instansi Pusat dan/atau Kepala Instansi lainnya yang berkedudukan di Kota Banjar.
- (4) Walidata dan Walidata Pendukung dibantu oleh Pengelola Sistem Pengolah Data Pemerintah Daerah Kota.
- (5) Pengelola Sistem Pengolah Data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari Pengelola Sistem Pengolah Data Perangkat Daerah dan Pengelola Sistem Satu Data Tingkat Kota Banjar.

- (6) Penetapan Pengelola Sistem Pengolah Data Perangkat Daerah dan Pengelola Sistem Satu Data Tingkat Kota Banjar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Wali Kota.

#### Pasal 14

Walidata mempunyai tugas:

- a. melakukan identifikasi dan menyusun pemetaan kebutuhan data Pemerintah Daerah Kota melalui Forum Satu Data Tingkat Kota Banjar;
- b. memeriksa kesesuaian Data yang diperoleh dari Produsen Data dengan Prinsip Satu Data Indonesia;
- c. menyebarluaskan Data dan Metadata di Portal Satu Data Tingkat Kota Banjar dan terhubung ke Portal Satu Data Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur keterbukaan informasi publik;
- d. membantu Pembina Data dalam membina produsen Data;
- e. memberikan hak akses kepada pengguna data atas kuasa dari Wali Kota sebagai Penanggung Jawab Satu Data Tingkat Kota Banjar; dan
- f. hak akses data dapat diberikan berdasarkan pertimbangan usulan kebutuhan pengguna data untuk instansi dan/atau jabatannya.

#### Pasal 15

Walidata Pendukung mempunyai tugas:

- a. memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data Kota Banjar dengan Prinsip Satu Data Tingkat Kota Banjar;
- b. mengakuisisi data sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing, sesuai dengan standar data yang berlaku;
- c. melakukan pemeriksaan data yang diakuisisi dengan metadata sesuai standar metadata yang berlaku;
- d. bertanggungjawab atas kebenaran dan kualitas data yang diakuisisi sesuai dengan standar data yang berlaku;
- e. mengklasifikasikan data atas dasar keterbukaan informasi publik setelah berkonsultasi dengan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pembantu;
- f. memberikan hak akses data yang dimilikinya kepada pengguna data yang membutuhkan di lingkungan internal instansinya;
- g. menyimpan data beserta metadata yang melekat pada data tersebut pada dokumen atau Sistem Pengolah Data;
- h. menyampaikan Data kepada Walidata baik diminta maupun tidak diminta beserta Metadata dengan menggunakan Surat Pengantar atau Berita Acara, baik secara elektronik maupun non elektronik; dan

- i. penyampaian data kepada Walidata dilakukan secara berkala sesuai periode data, setiap saat dan/atau beberapa periode tertentu.

#### Pasal 16

Pengelola Sistem Pengolah Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) memiliki tugas:

- a. merencanakan, menyediakan, dan mengelola media penyimpanan, pengolahan dan penyebaran data sesuai kewenangan;
- b. fasilitas yang disediakan sebagaimana dimaksud huruf a harus mempertimbangkan aspek kapasitas, ketersediaan, kinerja, keamanan, akuntabilitas dan interoperabilitas dengan sistem lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan;
- c. menjaga ketersediaan, keamanan, akuntabilitas akses terhadap data yang tersimpan pada fasilitas yang disediakan; dan
- d. memastikan data dan metadata yang disimpan Produsen Data sesuai standar data dan metadata yang telah ditetapkan.

#### Bagian Kelima

#### Produsen Data

#### Pasal 17

- (1) Produsen Data adalah seluruh Perangkat Daerah Kota Banjar.
- (2) Produsen Data mempunyai tugas:
  - a. menghasilkan Data berdasarkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan kewenangannya dan prinsip Satu Data Tingkat Kota Banjar;
  - b. mengumpulkan data hasil pelaksanaan tugas sebagai mana huruf a sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku dalam penyelenggaraan kegiatan statistik dan informasi *geospasial*;
  - c. menyusun daftar data yang dibutuhkan dalam pelaksanaan bidang tugasnya sesuai dengan standar data yang berlaku;
  - d. bertanggung jawab atas kebenaran dan kualitas data yang dikumpulkan sesuai dengan standar data yang berlaku melalui kegiatan verifikasi dan validasi;
  - e. menyampaikan Data kepada Walidata Pendukung baik diminta maupun tidak diminta beserta metadata;
  - f. Penyampaian data kepada Walidata Pendukung dilakukan secara berkala sesuai periode data, setiap saat dan/atau secara periode tertentu; dan
  - g. berkonsultasi dengan Walidata dan/atau Pembina Data dalam rangka menyusun standar data dan metadata.

## Bagian Keenam

### Pengguna Data

#### Pasal 18

- (1) Pengguna Data Pemerintah Daerah Kota terdiri atas Pengguna Data internal dan Pengguna Data eksternal.
- (2) Pengguna Data internal adalah Perangkat Daerah dan instansi lainnya sebagai Penyelenggara Satu Data Tingkat Kota Banjar.
- (3) Pengguna Data eksternal adalah instansi pemerintah yang berkedudukan di daerah, pemerintah pusat, dan lembaga/instansi non pemerintah, perguruan tinggi dan masyarakat.
- (4) Pengguna Data dapat memperoleh manfaat dari Data yang disediakan dan disebarluaskan Pemerintah Daerah Kota melalui portal Satu Data Tingkat Kota Banjar.
- (5) Pemanfaatan Data oleh pengguna data ditujukan untuk mendorong perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
- (6) Penetapan layanan dan hak akses data pada Portal Satu Data Tingkat Kota Banjar diatur lebih lanjut dengan Keputusan Wali Kota.
- (7) Pengguna Data dapat mengajukan permintaan data yang tidak tersedia pada portal Satu Data Tingkat Kota Banjar kepada Walidata melalui mekanisme peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang keterbukaan informasi publik.

## BAB VI

### FORUM SATU DATA TINGKAT KOTA BANJAR

#### Pasal 19

- (1) Pembina Data, Walidata, dan Walidata Pendukung berkomunikasi dan berkoordinasi melalui Forum Satu Data Tingkat Kota Banjar.
- (2) Forum Satu Data Tingkat Kota Banjar berfungsi sebagai media berkomunikasi dan berkoordinasi dalam rangka menyelesaikan permasalahan penyelenggaraan Satu Data Tingkat Kota Banjar.
- (3) Forum Satu Data Tingkat Kota Banjar dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah.
- (4) Koordinator Forum Satu Data Tingkat Kota Banjar menyusun agenda dan rencana kegiatan secara berkala dengan melibatkan Walidata dan Anggota Forum Satu Data Tingkat Kota Banjar.

- (5) Forum Satu Data Tingkat Kota Banjar terdiri atas:
  - a. penanggung jawab;
  - b. koordinator;
  - c. sekretaris;
  - d. pembina Data;
  - e. walidata; dan
  - f. walidata pendukung.
- (6) Forum Satu Data Tingkat Kota Banjar dalam pelaksanaan tugasnya dapat menyertakan Produsen Data dan/atau pihak lain yang terkait, serta instansi/lembaga non pemerintah jika diperlukan.
- (7) Forum Satu Data Tingkat Kota Banjar melaksanakan pertemuan secara berkala yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan data atau pihak lain yang terkait, dalam rangka komunikasi dan koordinasi penyelenggaraan Satu Data Tingkat Kota Banjar.
- (8) Dalam hal terdapat permasalahan yang timbul pada pertemuan komunikasi dan koordinasi penyelenggaraan Satu Data Tingkat Kota Banjar, khususnya pada saat pengambilan kesepakatan, koordinator Forum Satu Data Tingkat Kota Banjar meminta arahan kepada Wali Kota.
- (9) Hasil pelaksanaan Forum Satu Data Tingkat Kota Banjar dituangkan dalam laporan.
- (10) Pembentukan dan mekanisme kerja Forum Satu Data Tingkat Kota Banjar ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

## BAB VII

### SEKRETARIAT SATU DATA TINGKAT KOTA BANJAR

#### Pasal 20

- (1) Forum Satu Data Tingkat Kota Banjar dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Forum Satu Data Tingkat Kota Banjar.
- (2) Sekretariat Forum Satu Data Tingkat Kota Banjar mempunyai tugas:
  - a. memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum Satu Data Tingkat Kota Banjar; dan
  - b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Forum Satu Data Tingkat Kota Banjar.
- (3) Sekretariat Forum Satu Data Tingkat Kota Banjar bersifat *ex-officio*, yang secara fungsional dilaksanakan oleh Unit pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah.
- (4) Pembentukan Sekretariat Forum Satu Data Tingkat Kota Banjar ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB VIII  
SUMBER DAN JENIS DATA

Bagian Kesatu  
Pengelolaan Data

Pasal 21

- (1) Data yang dikelola Pemerintah Daerah Kota disimpan, diolah dan disebarluaskan sesuai dengan bentuk, sifat dan jenisnya, serta digunakan sesuai asas penyelenggaraan.
- (2) Pengelolaan Data Pemerintah Daerah Kota memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait informasi dan transaksi elektronik, data privasi dan data publik.
- (3) Data berdasarkan bentuknya, meliputi:
  - a. data referensi;
  - b. data master;
  - c. data transaksi;
  - d. data olahan;
  - e. data log; dan
  - f. data lainnya.
- (4) Data berdasarkan sifatnya, meliputi :
  - a. data yang dapat dipublikasikan; dan
  - b. data yang dikecualikan.
- (5) Data yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, adalah data dan/atau informasi yang diatur publikasinya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang keterbukaan informasi publik.
- (6) Data berdasarkan jenisnya adalah data yang dikelola Pemerintah Daerah Kota meliputi:
  - a. data spasial, terdiri dari : informasi *geospasial* dasar dan informasi *geospasial tematik*;
  - b. data statistik, terdiri dari : data statistik dasar, statistik sektoral, dan statistik khusus; dan
  - c. data lainnya, terdiri dari : gambar, video, dan/atau yang berasal dari sumber data baru.

Bagian Kedua  
Sumber Data

Pasal 22

- (1) Untuk memenuhi kebutuhan data dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pembangunan, Pemerintah Daerah Kota memperoleh data dari sumber data primer dan sekunder.

- (2) Sumber data primer meliputi masyarakat, perorangan maupun lembaga pemerintah dan non pemerintah yang diperoleh melalui kegiatan wawancara langsung, observasi, survei dan menggunakan teknologi informasi.
- (3) Sumber Data Sekunder meliputi:
  - a. kompilasi produk administrasi Perangkat Daerah selaku produsen data Pemerintah Daerah Kota; dan
  - b. dalam rangka memenuhi asas keterpaduan, keakuratan dan kemanfaatan, Pemerintah Daerah Kota juga dapat memperoleh data dari catatan hasil kegiatan statistik dasar, statistik sektoral serta statistik khusus instansi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan lembaga non pemerintah melalui mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan dengan tetap memperhatikan hak atas kekayaan intelektual seseorang atau lembaga yang dilindungi peraturan perundang-undangan.

## BAB IX

### TAHAPAN PENGELOLAAN DATA

#### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 23

Penyelenggaraan Satu Data Tingkat Kota Banjar terdiri atas tahapan:

- a. perencanaan Data;
- b. pengumpulan Data;
- c. pemeriksaan Data;
- d. pengolahan dan analisis; dan
- e. penyebarluasan Data.

#### Bagian Kedua

##### Perencanaan Data

#### Pasal 23

- (1) Perencanaan Data dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan data dan menghindari duplikasi data serta sebagai acuan dalam pelaksanaan pengumpulan data di tahun selanjutnya.
- (2) Setiap Perangkat Daerah melaksanakan perencanaan Data yang meliputi:
  - a. penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya sebagai kebutuhan Data daerah; dan

- b. penentuan daftar Data prioritas, Data strategis dan Data penunjang sesuai dengan daftar Data yang dikumpulkan.
- (3) Daftar Data yang akan dikumpulkan memuat:
    - a. produsen data untuk masing-masing Data;
    - b. satuan;
    - c. metadata; dan
    - d. jadwal rilis dan/atau pemutakhiran Data.
  - (4) Penentuan daftar Data dilakukan berdasarkan pemetaan kebutuhan data Pemerintah Daerah Kota, arahan Forum Satu Data Indonesia dan disepakati dalam Forum Satu Data Tingkat Kota Banjar.
  - (5) Data yang dapat diusulkan untuk menjadi Data Prioritas harus memenuhi kriteria:
    - a. mendukung prioritas pembangunan dan prioritas Wali Kota yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan/atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota yang merujuk kepada prioritas pembangunan oleh Presiden yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
    - b. mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan; dan/atau
    - c. memenuhi kebutuhan program, kegiatan dan kebijakan yang mendesak.
  - (6) Data strategis merupakan data yang dikategorikan sebagai data yang mendukung terwujudnya rencana strategis dan program strategis daerah.
  - (7) Data penunjang merupakan data yang mendukung dan dibutuhkan oleh Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas bersumber dari data instansi lain.
  - (8) Forum Satu Data Tingkat Kota Banjar menyampaikan daftar Data yang menjadi Data Prioritas dan Strategis kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
  - (9) Daftar Data yang akan dikumpulkan digunakan sebagai dasar dalam perencanaan, penganggaran dan evaluasi bagi Pemerintah Daerah Kota, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat.

### Bagian Ketiga Pengumpulan Data

#### Pasal 24

- (1) Pengumpulan Data dilakukan oleh Produsen Data sesuai dengan:
  - a. bidang tugas dan fungsi serta kewenangan masing-masing;
  - b. standar Data;
  - c. daftar Data yang telah ditentukan dalam Forum

- Satu Data Tingkat Kota Banjar; dan
- d. periode dan jadwal pemutakhiran data dan rilis data.
- (2) Data yang telah dikumpulkan oleh Produsen Data disampaikan kepada Walidata melalui Walidata Pendukung.
  - (3) Penyampaian Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai:
    - a. standar data yang berlaku untuk Data tersebut; dan
    - b. metadata yang melekat pada Data tersebut.
  - (4) Pengumpulan Data dapat dilakukan dengan cara:
    - a. langsung dari sumber data; dan
    - b. tidak langsung.
  - (5) Pengumpulan data secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, dilakukan melalui survei, pengamatan, transaksi elektronik dan cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
  - (6) Pengumpulan data secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, dilakukan dengan mempergunakan data yang sudah tersedia dari:
    - a. Pemerintah Pusat;
    - b. Perangkat Daerah;
    - c. Pemerintah Daerah lain;
    - d. Perguruan Tinggi;
    - e. Lembaga Penelitian; dan
    - f. Pihak lainnya.
  - (7) Penyelenggaraan survei sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang hasilnya dipublikasikan wajib meminta rekomendasi Badan Pusat Statistik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Keempat Pemeriksaan Data

##### Pasal 25

- (1) Setiap Data yang dihasilkan oleh Produsen Data diperiksa kesesuaiannya dengan prinsip Satu Data Tingkat Kota Banjar oleh Walidata dan Walidata Pendukung.
- (2) Dalam hal Data yang disampaikan oleh Produsen Data belum sesuai dengan prinsip Satu Data Tingkat Kota Banjar, Walidata dan Walidata Pendukung mengembalikan Data tersebut kepada Produsen Data.
- (3) Produsen Data memperbaiki Data sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Pemeriksaan data dapat dilakukan melalui verifikasi dan validasi data untuk menghasilkan data yang akurat, lengkap dan memenuhi standar dan metadata.

- (5) Produsen Data dapat membentuk Tim Verifikasi dan Validasi dalam rangka melaksanakan pemeriksaan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat melibatkan Pembina Data, Walidata, dan Walidata Pendukung yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

#### Bagian Kelima

#### Pengolahan dan Analisis Data

#### Pasal 26

- (1) Pengolahan dan analisis data dilakukan dalam rangka:
  - a. memperoleh informasi atas data untuk pengambilan keputusan dan/atau kebijakan; dan
  - b. memenuhi kebutuhan pelayanan publik.
- (2) Pengolahan dan analisis data dilakukan oleh Produsen Data, Walidata dan Walidata Pendukung secara manual dan/atau dengan memanfaatkan teknologi informasi.
- (3) Pengolahan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan pengolahan dasar dan pengolahan lanjutan.
- (4) Pengolahan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi pengelompokan, pengurutan, penyuntingan dan tabulasi.
- (5) Pengolahan lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi interoperabilitas, analisis, atau teknik pengolahan lainnya sesuai dengan kaidah ilmu pengetahuan.
- (6) Analisis data dilakukan sebagai bahan masukan dan rekomendasi perencanaan program, kegiatan dan pelaksanaan pembangunan dengan cara mandiri dan/atau melibatkan pakar atau akademisi.

#### Bagian Keenam

#### Penyebarluasan Data

#### Pasal 27

- (1) Penyebarluasan Data merupakan kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran Data.
- (2) Penyebarluasan Data dilakukan oleh Walidata.
- (3) Penyebarluasan Data dilakukan melalui Portal Satu Data Tingkat Kota Banjar yang terhubung dengan Portal Satu Data Indonesia, dan media lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Portal Satu Data Tingkat Kota Banjar yang terhubung dengan Portal Satu Data Indonesia menyediakan akses:
  - a. kode referensi;

- b. data induk;
  - c. data;
  - d. metadata; dan
  - e. jadwal rilis dan/atau pemutakhiran Data.
- (5) Portal Satu Data Tingkat Kota Banjar dikelola oleh Walidata.
  - (6) Perangkat Daerah dapat menyebarluaskan informasi yang di dalamnya terdapat Data melalui koordinasi dengan Walidata.
  - (7) Seluruh penyelenggara, pengguna dan pihak-pihak yang terlibat dalam Pengelolaan data dilarang menyebarluaskan data diluar ketentuan Peraturan Wali Kota ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB X

### HAK AKSES DAN BERBAGI PAKAI DATA

#### Pasal 28

- (1) Walidata menyediakan akses data bagi Pengguna Data.
- (2) Penyediaan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh pengelola sistem pengolah Data.
- (3) Pengguna Data dapat mengakses Data di Portal Satu Data Tingkat Kota Banjar tidak dipungut biaya.
- (4) Perangkat Daerah dapat mengakses Data di Portal Satu Data Tingkat Kota Banjar baik secara langsung maupun melalui sistem elektronik tanpa menggunakan nota kesepahaman atau perjanjian kerjasama.
- (5) Akses Data bagi Pengguna Data selain Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam transaksi berbasis elektronik, keterbukaan dan keamanan informasi, dan mekanisme yang ditetapkan dalam layanan data.
- (6) Produsen Data dan/atau Walidata dapat mengajukan pembatasan akses Data tertentu yang dibahas dan disepakati melalui Forum Satu Data Tingkat Kota Banjar.
- (7) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kepada Wali Kota melalui Walidata.
- (8) Wali Kota menetapkan Data yang dibatasi aksesnya.
- (9) Pembatasan akses terhadap Data di Portal Satu Data Tingkat Kota Banjar dilaksanakan oleh:
  - a. Walidata untuk Pengguna Data pada Portal Satu Data Tingkat Kota Banjar; dan
  - b. pejabat pengelola informasi dan dokumentasi atau pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan/atau pelayanan informasi kepada publik untuk Pengguna Data di luar Instansi Pusat dan Instansi Daerah.
- (10) Pengelola Sistem Pengolah Data harus menyediakan *interoperabilitas* antara fasilitas yang disediakan oleh pengelola

teknologi informasi dan komunikasi dan sistem lain sehingga memungkinkan pemberian hak akses data dari penanggung jawab data kepada pengguna data.

- (11) Bagi pakai data dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan yang mengacu pada tugas dan fungsi pengguna data.
- (12) *Interoperabilitas* sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dilaksanakan tanpa biaya, tanpa dokumen nota kesepahaman, perjanjian kerja sama, atau dokumen sejenisnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XI

### RENCANA AKSI SATU DATA TINGKAT KOTA BANJAR

#### Pasal 29

- (1) Rencana program dan kegiatan terkait Satu Data Tingkat Kota Banjar dituangkan dalam Rencana Aksi Satu Data Tingkat Kota Banjar yang terhubung dengan Rencana Aksi Satu Data Indonesia.
- (2) Rencana Aksi Satu Data Tingkat Kota Banjar dapat mencakup:
  - a. pengembangan sumber daya manusia yang kompeten;
  - b. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan Satu Data Tingkat Kota Banjar;
  - c. kegiatan terkait pengumpulan Data;
  - d. kegiatan terkait pemeriksaan Data;
  - e. kegiatan terkait penyebarluasan Data; dan/atau
  - f. kegiatan lain yang mendukung tercapainya Satu Data Tingkat Kota Banjar yang sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia.
- (3) Rencana aksi Satu Data Tingkat Kota Banjar diusulkan Walidata dan disepakati melalui Forum Satu Data Tingkat Kota Banjar.
- (4) Koordinator Forum Satu Data Tingkat Kota Banjar mengomunikasikan dan mengoordinasikan Rencana Aksi Satu Data Tingkat Kota Banjar kepada Wali Kota.
- (5) Rencana aksi Satu Data Tingkat Kota Banjar dilaksanakan oleh Penyelenggara Satu Data Tingkat Kota Banjar.
- (6) Penetapan prioritas dan Rencana Aksi Satu Data Tingkat Kota Banjar untuk tahun berjalan paling lambat ditetapkan pada bulan pertama tahun berjalan.
- (7) Forum Satu Data Tingkat Kota Banjar memantau pencapaian Rencana Aksi Satu Data Tingkat Kota Banjar dan melaporkan kepada Wali Kota melalui Walidata secara berkala.
- (8) Rencana Aksi Satu Data Tingkat Kota Banjar ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Wali Kota.

BAB XII  
PENYIMPANAN DAN PEMUSNAHAN DATA

Pasal 30

- (1) Walidata, Walidata Pendukung dan Produsen Data wajib menyimpan hasil pengumpulan dan pengolahan data pada Sistem Pengolah Data atau media lainnya.
- (2) Pengelola Sistem Pengolah Data Pemerintah Daerah Kota menyediakan fasilitas penyimpanan.
- (3) Pengelola Sistem Pengolah Data Pemerintah Daerah Kota memastikan kapasitas, keamanan dan kemampuan fasilitas penyimpanan data.
- (4) Jangka waktu penyimpanan data disesuaikan dengan jadwal retensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII  
KELEMBAGAAN

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah Kota mendorong terbentuknya kelembagaan yang mendukung terselenggaranya kegiatan tata kelola data Pemerintah Daerah Kota sesuai asas, prinsip dan tahapan penyelenggaraan.
- (2) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia penyelenggara Satu Data Tingkat Kota Banjar dilakukan melalui pendidikan formal dan non formal.
- (3) Pemerintah Daerah Kota memfasilitasi pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia penyelenggara Satu Data Tingkat Kota Banjar di lingkungan Pemerintah Daerah Kota.
- (4) Pembina Data memfasilitasi peningkatan kapasitas sumber daya manusia penyelenggara Satu Data Tingkat Kota Banjar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV  
KOORDINASI DAN KERJA SAMA

Pasal 32

- (1) Dalam penyelenggaraan Satu Data Tingkat Kota Banjar, Pemerintah Daerah Kota dapat melakukan koordinasi dan kerja sama dengan Pemerintah Daerah Provinsi dan instansi pemerintah lainnya serta lembaga non pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pemerintah Daerah Kota dapat melakukan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga internasional, negara asing, atau lembaga swasta asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kerja sama penyelenggaraan Satu Data Tingkat Kota Banjar dengan lembaga internasional, negara asing, atau lembaga swasta asing didasarkan pada prinsip bahwa penyelenggara utama adalah Pemerintah Daerah Kota.
- (4) Koordinasi dan kerja sama penyelenggaraan Satu Data Tingkat Kota Banjar dilaksanakan atas dasar kebermanfaatan Data bagi pembangunan daerah dan nasional dengan tetap mengantisipasi serta menerapkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

## BAB XV

### PENDANAAN

#### Pasal 33

Pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Wali Kota ini dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

## BAB XVI

### PARTISIPASI MASYARAKAT DAN BADAN HUKUM PUBLIK

#### Pasal 34

- (1) Masyarakat dan badan hukum publik dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan Satu Data Tingkat Kota Banjar untuk mendukung Satu Data Indonesia.
- (2) Peran serta masyarakat dan Badan Hukum Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pemberian Data, usulan, pertimbangan dan saran kepada Pemerintah Daerah Kota dalam pengelolaan Data.
- (3) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XVII

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 35

Pemerintah Daerah Kota melalui Walidata menyusun dan menyediakan fasilitas dalam rangka pengelolaan Satu Data Tingkat Kota Banjar paling lama 1 (satu) tahun setelah Peraturan Wali Kota ini diundangkan.

BAB XVIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan penetapan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar  
pada tanggal 17 Juni 2022  
WALI KOTA BANJAR,

TTD  
ADE UU SUKAESIH

Diundangkan di Banjar  
pada tanggal 17 Juni 2022  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

TTD  
ADE SETIANA

BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2022 NOMOR 39

